

ANALISIS CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM SEBAGAI STRATEGI MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO

Remus Yosias Natanael Simanjuntak¹, Yanda Bara Kusuma²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : remusyosias@gmail.com¹, yanda_bara.adbis@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Kepatuhan yang buruk wajib pajak kerap kali terlihat ketika menyampaikan laporan pajak, wajib pajak membuat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saat ini perkembangan teknologi sangat mengesankan, Coretax Administration System (CTAS) menjadi strategi Direktorat Jenderal Pajak menghadapi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam persiapan pemberlakuan CTAS pada tanggal 1 Januari 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif melalui observasi langsung serta wawancara dengan informan, tim fungsional penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Proses pra peluncuran terus diupayakan dari kantor pusat Kementerian Keuangan dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru terkait penyesuaian penggunaan CoreTax Administration System (CTAS), melalui edukasi pajak oleh KPP serta praktik pribadi wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan pelayanan untuk melakukan edukasi pajak kepada wajib pajak terkait CoreTax Administration System (CTAS). Harapannya ke depan CTAS dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan juga mendorong pelaporan hingga pembayaran pajak yang lebih aktif.

Kata Kunci: Coretax, Pajak, Strategi, KPP, DJP

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Peranan pajak sangat penting dalam kemajuan bangsa dan negara, terkhusus dalam pembangunan negara. Sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dikelola membangun negeri merupakan fungsi dari pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) menyatakan, pajak adalah suatu kontribusi yang bersifat memaksa dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh negara pribadi atau badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun, pajak dikelola untuk kebutuhan kesejahteraan seluruh lapisan Masyarakat.

Wakil Menteri keuangan, Suahasil Nazara pada tahun 2023 menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai representasi Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk mengumpulkan pajak sebagai upaya menjaga dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Pengumpulan pajak dilaksanakan sebagai upaya membuat negara mampu membangun infrastruktur, mampu belanja gaji, belanja operasional serta mampu membuat investasi, yang kemudian disebutkan sebagai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Pendapatan negara yang bersumber dari pajak memiliki fungsi mendani pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan merealisasikan Pembangunan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan penerimaan pajak pada tahun 2023 berhasil mencapai Rp 1.869,2 triliun dengan persentase 108,8% dari target APBN, sedangkan 102,8% dari Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023. Tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2021, pencapaian ini terus merangkak naik dengan perbandingan realisasi tahun 2022 yang meningkat 8,9% sebesar Rp 1.716,8 triliun.

Peningkatan penerimaan pajak tentu akan didukung dengan melakukan penjagaan kondisi perekonomian dalam negeri dan memperkuat ketaatan wajib pajak melalui peningkatan kegiatan pengawasan, seperti pemantauan pasca penerapan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pembentukan komite kepatuhan, Pengawasan risiko serta melakukan perluasan intensifikasi dengan mengutamakan basis ekonomi digital dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi menyatakan beberapa tonggak Sejarah (milestone) penting berhasil dicapai atas penerapannya digitalisasi, dimulai dengan peluncuran e-SPT, e-Registration, e-Filing, e-Billing, e-Faktur dan e-Faktur Host to Host/H2H serta e-Bupot. Kemudian Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Country by Country Reporting (CbCR) pada 2018 dimulai, yaitu bentuk Kerjasama DJP dengan otoritas pajak negara lain untuk saling bertukar gagasan terkait perpajakan.

Saat ini perkembangan teknologi sangat mengesankan. Setiap aspek kehidupan diwarnai dengan era revolusi industri 4.0 yang memberikan kemudahan dengan digitalisasi. Beradaptasi dengan perkembangan, DJP sedang melakukan proses peralihan meninggalkan sistem perpajakan lama yang telah tertinggal atau usang untuk digantikan dengan sistem administrasi perpajakan terbaru yang disebut Coretax Administration System (CTAS). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan pada tahun 2017 menjadi cikal bakal proses reformasi perpajakan dengan berlandaskan lima pilar, yaitu pilar organisasi teknologi informasi berbasis data, regulasi atau peraturan, proses bisnis, serta sumber daya manusia. Pembentukan dan perilisan coretax utamanya bersandarkan pilar-pilar tersebut, yaitu teknologi informasi yang berbasis data, regulasi atau peraturan, serta proses bisnis.

Coretax Administration System (CTAS) merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Coretax menjadi salah satu landmark reformasi administrasi direktorat jenderal pajak (DJP) yang dibangun untuk mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel dengan dukungan teknologi informasi yang maju. Pembangunan coretax tujuan utamanya adalah untuk modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah ada melalui pengintegrasian seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan yang meliputi pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Kemudahan yang diberikan melalui Coretax Administration System (CTAS) harapannya dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pasalnya, kepatuhan yang buruk dari wajib pajak terlihat pada saat pelaporan pajak bulanan ataupun tahun, banyaknya wajib pajak yang memberikan laporan secara tidak lengkap, jelas dan benar. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan dari wajib pajak adalah masyarakat kurang puas terhadap pelayanan publik yang diberikan. Sehingga CTAS menjadi jawaban untuk menciptakan profesionalitas pelayanan tanpa terjadi perbedaan pelayanan kepada wajib pajak serta membentuk validitas basis data. Bukan hanya suatu pembaharuan sistem, CTAS bukan hanya membantu meningkatkan proses efisiensi, tetapi juga wujud dari perubahan paradigma administrasi perpajakan melalui pendekatan perubahan cara pandang terhadap perpajakan secara menyeluruh.

CoreTax Administration System (CTAS) mengemban visi memberikan perubahan fondasi dalam cara negara mengelola dan mengawasi sistem perpajakan. Namun, dibalik kemudahannya, fitur-fitur yang canggih dan lapisan teknologi yang kompleks terlihat pada CTAS. Implementasi CTAS membutuhkan perencanaan yang matang melalui koordinasi yang baik antar pihak terkait, disertai dengan kesiapan menghadapi tantangan yang akan timbul. Dalam persiapannya DJP serentak secara nasional memberikan edukasi aplikasi secara hands-on kepada wajib pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Sosialisasi dilaksanakan sebagai strategi pengenalan aplikasi dengan mengundang 200 wajib pajak terpilih secara berkala.

Penelitian ini merupakan hasil observasi penulis selama melaksanakan program magang Kementerian keuangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo. KPP Surabaya Mulyorejo merupakan unit Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1 yang mencakup wilayah kerja kecamatan Mulyorejo, Tambaksari, Kenjeran, Bulak, Simokerto dan Semampir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam persiapan pemberlakuan CTAS pada tanggal 1 Januari 2025 sebagai strategi mendorong kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tipe deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016:9), Metode penelitian kualitatif digunakan ketika penelitian meneliti pada objek dengan kondisi yang alamiah. Penelitian ini menggunakan instrumen kunci dengan observasi langsung dan wawancara kepada informan

Subjek Penelitian

Riset Kualitatif lebih bersifat kontekstual saat riset sedang dijalankan dan tidak mencoba untuk membuat generalisasi terhadap hasil. (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian yaitu sampel pada penelitian kualitatif sebagai informan. Subjek penelitian yang berperan sebagai informan sebanyak 1 orang, yang merupakan pegawai/Fungsional seksi penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Informan merupakan tim Fungsional sosialisasi CTAS kepada wajib pajak Surabaya mulyorejo.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti dilakukan dengan teknik berikut:

1. Observasi

Menurut Hadi dalam (Sugiyono 2012;145), Observasi merupakan suatu proses kompleks, kompleksitas proses tersebut tersusun dari biologis dan psikologis. Penggunaan teknik ini dapat dilakukan apabila berkenaan dengan kegiatan manusia, mekanisme kerja, fenomena-fenomena alam dan responden penelitian skala sedang. Observasi atau pengamatan langsung dilakukan terhadap prosedur dan mekanisme yang berlangsung di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung, dengan turut serta membantu pelaksanaan proses sosialisasi Coretax Administration System (CTAS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo.

2. Wawancara

Informasi yang lebih akurat, jelas serta mendalam diupayakan dengan melakukan teknik wawancara. Pengumpulan data wawancara didapatkan melalui tanya jawab oleh peneliti kepada responden. (Sugiyono,2008) menyatakan teknik wawancara bermanfaat apabila diterapkan kepada informan yang menguasai terkait penelitian yang sedang diteliti. Sehingga wawancara ini dilakukan kepada tim pelaksana dari penyuluh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa pada masa lampau merupakan dokumentasi. Dokumentasi dapat memuat tulisan, gambar, ataupun karya seseorang. Contoh dokumentasi gambar seperti foto, sketsa dan gambar. Dokumentasi tulisan seperti biografi, Sejarah, dan kebijakan. Sumber data penting dalam penelitian ini merupakan dokumentasi dan arsip karena sangat berkaitan erat dengan kondisi saat ini serta latar belakang peristiwa

4. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai *literature* terkait penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi penting. Penelusuran dilakukan melalui internet, buku-buku serta jurnal yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Pada tahun 1983 terdapat sebuah transformasi peraturan yang cukup fundamental dari officer assessment menjadi self assessment. Sebelum terdapat Undang-undang tersebut, Kantor Pajak awalnya bernama Inspeksi Pajak. Setelah 1 Januari 1984 undang-undang tersebut diberlakukan Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tugas KPP adalah menghimpun dana perpajakan berdasarkan aturan yang ada. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan Unit Eselon III dibawah naungan Unit Eselon II Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo No.100, Jagir, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memberikan pelayanan pajak kepada wajib pajak yang berdomisili di kecamatan Mulyorejo, Semampir, Tambaksari, Kenjeran, Bulak dan Simokerto. Pelayanan pajak juga diberikan secara daring, melalui email

kpp.619@pajak.go.id, akun Instagram @pajaksbymulyorejo dan akun twitter @pajakmulyorejo. Jika ingin berinteraksi secara telepon juga bisa melalui nomor telepon (031) 8483906-07.

Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki beberapa seksi yang dapat dibagi menjadi tiga peran, yaitu pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Pelayanan diperankan oleh seksi pelayanan mulai dari sisi kehumasan, mengedukasi wajib pajak, memberikan pelayanan atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak melalui loket pelayanan terpadu (TPT) maupun secara online ataupun bersifat permohonan. Ketika seksi pelayanan melakukan tugasnya, data akan masuk ke dalam sebuah sistem internal yang kemudian seksi pengawasan akan mulai bekerja. Seksi pengawasan bersifat strategis dan kewilayahan atau disebut dengan Account Representative (AR) yang bertugas melakukan pengawasan data-data wajib pajak. Fungsi utama KPP ada pada seksi pengawasan, yang memastikan seluruh laporan wajib pajak dan pembayaran apakah sudah sesuai dengan aturan. Seksi pengawasan meneliti dan menganalisa data-data dengan masa kadaluarsa 5 tahun kebelakang. Account Representative juga masuk dalam ranah hukum, dengan melayani dan memastikan ataupun mengklarifikasi data yang dihimpun apakah ada selisih ataupun perbedaan data kepada wajib pajak dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan Yang Diterbitkan Ditjen Pajak (SP2DK). Wajib pajak yang telah menjawab dan mengkonfirmasi akan ditinjau kembali oleh AR dengan menyelesaikan ataupun meminta wajib pajak untuk membayar jika memang ada kesalahan. Apabila wajib pajak tidak mengakui terhadap data tersebut dan datanya signifikan maka akan diteruskan pada proses penegakan hukum yang berupa pemeriksaan melalui sistem administrasi yang dilakukan oleh fungsional ataupun seksi pemeriksaan. Pemeriksaan yang telah selesai akan dilanjutkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak, apabila dibayar maka persoalan selesai. Namun apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, seksi penagihan akan memberikan tagihan yang dimulai dengan penagihan, pemblokiran hingga penyanderaan. Kemudian ada Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) yang bersifat *supporting system* kepada semua yang ada di KPP terkait dengan konten-konten perpajakan. Seksi PKD memberikan bantuan terkait bagaimana menganalisa data, menghimpun data, mengumpulkan data dan seterusnya. Seksi selanjutnya ada Subbag Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) yang berkaitan dengan konten non perpajakan. Seksi SUKI menganalisa dari sisi SDM, kerumahtangaan dan sisi lain yang sifatnya teknis.

Pengertian Coretax Administration System (CTAS)

Menurut website resmi DJP pengertian Coretax Administration System (CTAS) adalah sistem administrasi layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengutamakan kemudahan bagi pengguna. Sistem CTAS memiliki 10 menu utama, yaitu *New Registration*, *Digital Access Request*, *My Portal*, *eTax Invoice*, *eBupot Withholding Slips*, *SPT (Tax Return)*, *Pembayaran (payments)*, *My General Ledger*, *Taxpayer Service* dan *Access Management*.

Menu *New Registration* atau pendaftaran baru digunakan untuk melakukan pendaftaran baru untuk *individual* bagi wajib pajak orang pribadi, *Government Institution* bagi wajib pajak instansi pemerintah, *Corporate* bagi wajib pajak badan hingga *Foreign eCommerce VAT Collector* bagi pemungut PPNPH asing. Kemudian pada halaman login atau *Digital Access Request*

digunakan untuk mendapatkan akses digital yang diperlukan untuk login ke akun CTAS. Menu *My Portal* terdiri atas 11 submenu yaitu submenu dokumen saya dengan isian dokumen wajib pajak berbentuk elektronik hasil interaksi coretax, sub menu notifikasi saya berisi seluruh daftar notifikasi akun coretax, submenu kasus saya berisi permohonan yang pernah diajukan, submenu kasus saya jatuh tempo dengan muatan daftar permohonan yang sudah melewati batas jatuh tempo, sub menu profil saya berisi profil akun coretax secara menyeluruh dari identitas hingga fasilitas perpajakan, sub menu permohonan sertifikat digital yang berisi formulir permohonan sertifikat digital, sub menu permohonan pengukuhan PKP, sub menu Registrasi objek pajak PBB, sub menu pembaruan data yang digunakan untuk pembaruan data akun coretax, sub menu pembaruan status yang digunakan untuk pembaruan status coretax serta sub menu penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.

Menu *eTax Invoice* atau eFaktur digunakan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik yang terdiri dari dua menu utama yaitu *eTax Invoice* untuk faktur pajak elektronik dan *Special Document* untuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Menu ini terdiri dari empat submenu, yaitu pajak keluaran untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau melaporkan dokumen tertentu berupa dokumen ekspor terkait penyerahan BKP atau JKP, sub menu pajak masukan untuk melihat pajak masukan termasuk merekam dokumen tertentu berupa dokumen impor serta melakukan deklarasi pengkreditan pajak masukan serta sub menu retur keluaran untuk melihat daftar retur dari pembeli. Menu selanjutnya *eBupot Withholding Slips* digunakan untuk membuat bukti potong elektronik yang terdiri dari 10 sub menu yaitu, bukti potong unifikasi, bukti potong non-resident, pembayaran mandiri yang digunakan untuk membuat bukti potong dengan mekanisme pembayaran mandiri, bukti potong gabungan, bukti potong PPH 21, bukti potong PPH 26, bukti potong formulir A1, bukti potong formulir A2, bukti potong gaji bulanan dan mekanisme impor.

Menu *SPT (Tax Return)* digunakan untuk melakukan pelaporan SPT yang terdiri dari empat submenu, yaitu pelaporan SPT, mekanisme pencatatan yang digunakan untuk membuat pembukuan keuangan sederhana, kompensasi kerugian fiskal serta pengungkapan ketidakbenaran. Menu ketujuh adalah Pembayaran (*payments*) digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terdiri dari tujuh submenu, yaitu permohonan pemindahbukuan, pembuatan kode billing mandiri, kode billing tunggakan pajak, menu daftar kode billing aktif, menu permintaan pengembalian dana, permintaan imbalan bunga, serta sub menu permohonan pajak ditanggung pemerintah atas perusahaan daerah air minum pemerintah. Menu kedelapan adalah *My General Ledger* digunakan untuk menampilkan daftar transaksi keuangan CTAS. Menu kesembilan adalah *Taxpayer Service* digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan yang terdiri dari enam submenu, yaitu layanan administrasi perpajakan, layanan konsultasi perpajakan, layanan keluhan saran & apresiasi, sub menu layanan edukasi perpajakan, sub menu riwayat layanan edukasi perpajakan, serta layanan informasi dasar tentang perpajakan. Menu utama yang terakhir adalah Access Management yang digunakan untuk melakukan pengaturan dan manajemen akses akun yang terdiri dari empat submenu, yaitu pengaturan pengguna saya, pengaturan password akun, pengaturan perwakilan saya serta pengaturan wajib pajak saya.

Hasil Wawancara dengan Key Informan

Keterangan identitas Key Informan diperoleh langsung pada saat wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan memuat jabatan dan nama, usia, jenis kelamin, serta latar belakang pendidikan dari key informan. Identitas key informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 1. Identitas Key Informan

No.	Key Informan	Usia (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pegawai/Fungsional Penyuluh Kantor Pelayan Pajak Surabaya Mulyorejo: Bapak Ryan Bimantara	28	S-1 Akuntansi	Laki-laki	1

Fungsional Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait dengan peraturan-peraturan terbaru secara Gambaran umum, sistem-sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta berita-berita terbaru terkait DJP. Fungsional melakukan pelayanan pada enam wilayah kerja klasifikasi wajib pajak KPP Surabaya Mulyorejo dengan wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan berjumlah cukup banyak serta latar belakang yang beragam dari kelas atas, menengah dan bawah. *CoreTax Administration System* (CTAS) merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga menjadi salah satu tugas penyuluh KPP Surabaya Mulyorejo untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak.

Bapak Ryan Bimantara mengatakan *CoreTax Administration System* (CTAS) adalah sistem inti administrasi perpajakan berbasis web yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak guna mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya, melaporkan SPT, membayar pajak serta lebih interaktif. Bapak Ryan Bimantara juga mengatakan dalam perjalanan waktu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan web seperti *djponline* yang berfungsi untuk melaporkan SPT tahunan OP dan Badan serta memperoleh konfirmasi status wajib pajak. Namun, apabila wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang butuh melaporkan PPN harus menggunakan website terpisah, yaitu e-faktur dan faktur pajaknya perlu membuat aplikasi e-faktur. Sistem-sistem yang terpisah menjadi alasan *CoreTax Administration System* (CTAS) dibuat, yang kedepannya akan dijadikan satu melalui CTAS. Wajib pajak kedepannya akan lebih mudah melakukan kewajiban perpajakannya karena tidak bingung harus menggunakan website yang berbeda-beda. Pelaporan PPN, Laporan SPT Tahunan, SPT masa, serta billing pembayaran sudah menjadi satu dalam *CoreTax Administration System* (CTAS).

Proses pra peluncuran juga terus diupayakan dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan peraturan-peraturan baru terkait penyesuaian penggunaan *CoreTax Administration System* (CTAS). Penyuluh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo juga melakukan tahap pra peluncuran *CoreTax Administration System* (CTAS), melalui edukasi kepada wajib pajak. Bapak Ryan Bimantara mengatakan DJP meluncurkan prototype CTAS sebagai penyesuaian bertahap yang kemudian digunakan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo untuk mengedukasi wajib pajak dengan membuka kelas pajak menggunakan prototype tersebut. Wajib pajak juga bisa mengeksplor *CoreTax Administration System* (CTAS) secara mandiri dengan membuka akun

dijponline masing-masing, membuka simulator Coretax dan mendaftar hingga link, username dan password dikirim untuk dipelajari. Proses pra peluncuran ini dilakukan agar wajib pajak tidak bingung serta tidak ada *lag* kosong dari peralihan ke sistem yang baru. Proses pra peluncuran CTAS ini dianggap tidak memiliki hambatan, karena selain wajib pajak belajar dengan mengikuti kelas pajak CTAS pada KPP terdaftar, wajib pajak juga bisa belajar secara mandiri mengakses simulator coretax dengan mendaftarkan diri pada djponline. Tutorial dan slide CTAS juga dapat ditemukan pada website pajak.go.id untuk dipelajari secara mandiri.

Dampak dari *CoreTax Administration System* (CTAS) menurut Bapak Ryan Bimantara pastinya adalah memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengalaman informan ketika melayani wajib pajak di lapangan atau meja *helpdesk*, wajib pajak sedikit bingung dalam melakukan lapor SPT PPN, SPT Tahunan, SPT Masa, membuat billing, meminta nomor seri faktur lewat melalui website apa karena terpecah-pecah. Kedepannya dengan kehadiran *CoreTax Administration System* (CTAS) ketika wajib pajak *login* semua itu sudah tertata rapi dalam satu website. Menurut informan, ketika wajib pajak diberikan kemudahan tentunya akan menimbulkan minat wajib pajak untuk melaporkan pajaknya serta membayar pajak karena tidak dipersulit dengan sistem yang rumit. Bapak Ryan Bimantara menambahkan, Realisasi *CoreTax Administration System* (CTAS) direncanakan akan mulai berjalan pada 1 Januari 2025, sehingga sejak tahun 2024 DJP sudah membuka akses simulator coretax agar wajib pajak belajar terlebih dahulu sebelum migrasi pada sistem terbaru yang lebih canggih.

Harapan dari Bapak Ryan Bimantara untuk *CoreTax Administration System* (CTAS) adalah sistem ini kedepannya semakin mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila ada pembaharuan bisa semakin memberikan kemudahan untuk wajib pajak serta dengan adanya *CoreTax Administration System* (CTAS) ini menambah atensi wajib pajak, kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPTnya. Informan mengatakan pajak yang dibayar hari ini, itu untuk kemudahan masyarakat di masa yang akan datang, sesuai dengan motto "Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera".

KESIMPULAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Mulyorejo, yang berdiri sejak transformasi sistem perpajakan, berfungsi untuk menghimpun dana perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berlokasi di Surabaya, KPP ini melayani wajib pajak di beberapa kecamatan dengan menyediakan fasilitas layanan pajak baik secara langsung maupun berani. Struktur organisasi KPP terbagi dalam seksi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum, yang bekerja sama untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. *Coretax Administration System* (CTAS) digunakan sebagai alat administrasi layanan perpajakan, menawarkan berbagai menu untuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak, sehingga mempermudah interaksi antara wajib pajak dan pihak pajak. Keberadaan layanan ini mencerminkan komitmen KPP untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia.

Edukasi pra peluncuran melalui kelas pajak dan akses simulator akan membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru ini. Harapan ke depan adalah CTAS dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, serta mendorong pelaporan dan pembayaran pajak yang lebih aktif. *CoreTax Administration System*

(CTAS) diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform, sehingga mengurangi kebingungan yang sering dialami oleh wajib pajak. Dengan peluncuran sistem ini, diharapkan akan ada peningkatan kesadaran dan minat wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan ini dan juga kepada orang tua saya atas dukungan moril dan moral kepada saya. Karya ini didukung oleh Civitas Akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Administrasi Bisnis. Saya sangat berterimakasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan magang mandiri serta seluruh pegawai yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, L. A. (2024, 9 29). *Coretax dari Balik Kacamata Fiskus dan Wajib Pajak*. Retrieved 12 9, 2024, from Situs Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-dari-balik-kacamata-fiskus-dan-wajib-pajak>
- Dep/Hpy. (2023, Februari 1). *Wamenkeu: Kumpulan Pajak untuk Menjaga dan Menumbuhkan Ekonomi Indonesia*. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) Retrieved 12 9, 2024, from Kemenkeu.
- Dharmawan, I. (2024, 5 3). *Coretax: Peta Baru Perpajakan di Indonesia*. Retrieved from Situs Pajak: <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia#:~:text=Coretax%20merupakan%20fondasi%20administrasi%20pajak%20suatu%20negara%20yang,sebuah%20wujud%20dari%20perubahan%20paradigma%20dalam%20administrasi%20perpajakan.>
- Ditjen Pajak RI. (2024, 12 9). *KPP Pratama Surabaya Mulyorejo*. Retrieved from Situs Pajak: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/kpp-pratama-surabaya-mulyorejo>
- Ditjen Pajak RI. (n.d.). *Coretax*. Retrieved 12 9, 2024, from Situs Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/reformdjp/coretax>
- Ditjen Pajak RI. (n.d.). *Perjalanan 18 Tahun Digitalisasi Pajak*. Retrieved 12 9, 2024, from Situs Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/berita/perjalanan-18-tahun-digitalisasi-pajak>
- Kementerian Keuangan. (2024, 1 03). *Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hattrick, Tiga Kali Berturut-turut*. Retrieved 12 9, 2024, from Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>
- Keuangan, B. P. (Director). (2022). *Tugas dan Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak* [Motion Picture]. Retrieved from <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/tugas-dan-fungsi-dari-kantor-pelayanan-pajak-cff99802/detail/>
- Pajak, D. J. (n.d.). *Fungsi Pajak*. (Direktorat Jenderal Pajak) Retrieved 12 9, 2024, from Situs Pajak: <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.